



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 15

TAHUN : 2017

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 telah ditetapkan Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
 - b. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2017;

17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan, Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh per seratus) paling cepat bulan Maret; dan
 - b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh per seratus) pada bulan Agustus.
- (2) Penyaluran DD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - b. Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran DD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahap I kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahap I sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

- (7) Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan sebesar 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50 % (lima puluh per seratus).
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan ayat (5), dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyampaian Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- (10) Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), setelah dilakukan konsolidasi disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) oleh Bupati.
- (11) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), didelegasikan dari Bupati kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- (12) Contoh, bentuk, dan format Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terutama bidang kegiatan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (5) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan nasional.

- (6) Penggunaan DD untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa khusus.

- (7) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi acuan penyusunan perubahan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

3. Ketentuan Lampiran, disisipkan Lampiran huruf C1 baru yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 April 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 15**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR
3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2017

C.1. Contoh, bentuk dan format Laporan Realisasi Penyerapan dan Output DD Tahun Anggaran sebelumnya/Tahap
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN/TAHAP TAHUN ANGGARAN]**
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Pagu Desa Rp.

NO-MOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	PENDAPATAN									
1.2	Pendapatan Transfer									
1.2.1	Dana Desa									
	- Tahap Pertama									
	- Tahap Kedua									
	JUMLAH PENDAPATAN									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	BELANJA BANTUAN KE DESA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kegiatan Kegiatan Dst Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Kegiatan Dst Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Kegiatan Dst Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Kegiatan Dst JUMLAH BELANJA									
2.1										
2.1.1										
2.1.2										
2.2										
2.2.1										
2.2.1										
2.3										
2.3.1										
2.3.2										
2.4										
2.4.1										
2.4.2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PEMBIAYAAN Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha JUMLAH PEMBIAYAAN JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)								
3.2									
3.2.1									

)** disesuaikan dengan jenis laporan yang disampaikan

BENDAHARA DESA

.....
Disetujui oleh,
KEPALA DESA

(.....)

(.....)

Cara pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
- Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- Kolom 3 diisi dengan uraian output, misal: pembangunan jalan
- Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output, misal: 500 meter
- Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan, misal: swakelola
- Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
- Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik di lapangan dan foto
 - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
 - penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi target/sasaran dan anggaran sebesar 30%;
 - undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%;
 - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
- Kolom 10 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

Wates,

Pj. BUPATI KULON PROGO,

BUDI ANTONO



Bupati, Kantor, Wates

